



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 404/PDT/2024/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Sie Ellen Sinatra**; NIK : 3578265403660002; Tempat / Tanggal Lahir :

Sidoarjo, 14 Maret 1966; Agama : Budha; Warga Negara Pekerjaan: Karyawan Swasta; Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Raya Sutorejo Prima 34-36 / PX 32 RT.002 RW.009, Kelurahan Dukuh Sukorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Guyub Bakti Basuki, S.H., M.H., Suto Pratiko, S.H., dan Rahmanto Ari Pradana, S.H., Para Advokat pada "TIARA" Law Office berkedudukan di Jl. Kelud No.8 Cilacap 53223, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

#### LAWAN

1. **Franky Sinatra**, Jabatan Dahulu sebagai Komisaris PT. Pelayaran

Blambangan Sejahtera sekaligus sebagai Penjual Saham; NIK: 3578260306550001; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 Juni 1955; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat Kertajaya Indah 5/22 (F-116) RT.001 RW.010 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Lenny Ranoewidjojo Atau Lanny Ranoewidjojo Atau Tan Hwie Ling** adalah nama satu orang yang sama; NIK: 3578084208580002, Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Agustus 1958; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Manyar Kertoarjo 8/74 RT.004 RW.011 Kelurahan

Halaman 1 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **Benyamin Wijaya**; Jabatan dahulu sebagai Pembeli Saham, Sekarang

sebagai Komisaris PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera; NIK: 3510162308960001, Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 23 Agustus 1996; Pekerjaan : Alamat : Pelajar / Mahasiswa; Jl. Jendral Sudirman No.112 RT.001 RW.001 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **Ingewati Puguh**; NIK: 3510165601690001; Tempat, tanggal lahir :

Blitar, 16 Januari 1969; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.112 RT.001 RW.001 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pembeli Saham, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. **William Wijaya**; Jabatan: Dahulu sebagai Pembeli Saham, Sekarang

sebagai Komisaris Utama PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera; NIK: 3510167008970001; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Agustus 1997; Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa; Alamat: Jl. Jendral Sudirman No.112 RT.001 RW.001 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

6. **Karno Widjaja Atau Karno Wijaya** adalah nama satu orang yang

sama, Jabatan : Dahulu sebagai Direktur Utama PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera, Sekarang sebagai

*Halaman 2 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera, NIK : 3510160404630003; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 04 April 1963; Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.112 RT.001 RW.001 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

7. **Marsono**; Jabatan: Dahulu dan Sekarang sebagai Direktur PT. Pelayaran

Blambangan Sejahtera, NIK : 3510163103650001, Tempat tanggal lahir : Surabaya 31 Maret 1965; Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.112 RT.001 RW.001 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

8. **Anton Stevanus Wahono Elman**; Jabatan: Direktur Utama PT.

Pelayaran Blambangan Sejahtera, NIK: 3510161607630003; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 16 Juli 1963; Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.112 RT.001 RW.001 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

**Terbanding III s/d VIII semula Tergugat III s/d VIII** memberikan kuasa kepada: Eko Sutrisno, S.H., Nurkhoriri, S.H., dan Lutfi Angga, S.H., Para Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Piere Tendean No. 102 Stasiun Lama, kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

9. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

*Halaman 3 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. **Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU)**, Alamat Kantor: Jl. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX;**

DAN

10. **Vini Hukama, S.H.**, Jabatan : Notaris, Alamat Kantor: Jl. Raya Lugonto

No.111 Lt.1 Desa Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Hartono, S.H., M.H., Heru Setiawan, S.H., Para Advokat / Pengacara, beralamat kantor di "TIRTA ARUM LAW FIRM" Jalan KH. Zainuddin No. 85 Krajan Kauman, Kecamatan Rogojampi, kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

11. **Tulus Widodo, S.H., M.Kn.**; Jabatan: Notaris dan PPAT; Alamat Kantor:

Jl. Kupang Indah XIX No.25 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juni 2024 Nomor 404/PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

*Halaman 4 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1059/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 29 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 29 April 2024 serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui alamat email masing masing;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 79/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby., jo. Nomor 1059/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding tertanggal 13 Mei 2024 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, pihak Kuasa Terbanding III s/d VIII semula Tergugat III s/d VIII mengajukan Kontra Memori

**Halaman 5 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 21 Mei 2024, pihak Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 21 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding dari pihak Kuasa Terbanding III s/d VIII semula Tergugat III s/d VIII dan pihak Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberitahukan kepada pihak lawan masing masing tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Perkara Perdata Nomor : 1059 / Pdt.G / 2023 / PN Sby tanggal 29 April 2024.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus pokok perkara atas Perkara Perdata Nomor : 1059/Pdt.G/2023/PN Sby.

## DAN MENGADILI SENDIRI :

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

**Halaman 6 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera Nomor 05 tertanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan hukumnya Akta Jual Beli Saham Nomor : 06 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan hukumnya Akta Jual Beli Saham Nomor : 07 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan hukumnya Akta Jual Beli Saham Nomor : 08 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan hukumnya Akta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Komisaris – Peralihan Saham – Ganti Nama Pemegang Saham) PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera Nomor : 09 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) dengan Susunan Pengurusnya :  
Komisaris : Benyamin Wijaya (Tergugat III)  
Direktur Utama : Karno Widjaja (Tergugat VI)  
Direktur : Marsono (Tergugat VII)  
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan hukumnya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0016536, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera tanggal 13 Januari 2023 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Akta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Komisaris) PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera Nomor : 17 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) dengan Susunan Pengurusnya:

**Halaman 7 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : William Wijaya (Tergugat V);  
Komisaris : Benyamin Wijaya (Tergugat III);  
Direktur Utama : Anton Stevanus Wahono Elman (Tergugat VIII);  
Direktur : Karno Widjaja (Tergugat VI);  
Direktur : Marsono (Tergugat VII);  
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan hukumnya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0048352, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera tanggal 31 Januari 2023 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan hukumnya Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan) PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera Nomor : 05 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan hukumnya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0014106.AH.01.02.Tahun 2023, Perihal : Penerimaan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera tanggal 06 Maret 2023 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Menyatakan hukumnya Kepemilikan Saham dari Benyamin Wijaya (Tergugat III) seluruhnya sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Menyatakan hukumnya Kepemilikan Saham dari Ingewati Puguh (Tergugat IV) seluruhnya sejumlah 2.188 (dua ribu seratus delapan puluh delapan) lembar saham adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
14. Menyatakan hukumnya Kepemilikan Saham dari William Wijaya (Tergugat V) seluruhnya sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

*Halaman 8 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtamigedaad) yang sangat merugikan Penggugat.
16. Menyatakan bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Pembeli Yang Beritikad Tidak Baik.
17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus terhadap atas Harta Kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan atau Tergugat VII untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat, berupa :
  - 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya SHM Nomor : 4153, Luas 590 m<sup>2</sup> lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 8862 Tahun 1984 yang terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama Tan Hwie Ling atau Lenny Ranoewidjojo atau Lanny Ranoewidjojo adalah nama satu orang yang sama (Tergugat II) sebagai Jaminan Hutang berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020.
  - 2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya SHM Nomor : 4154, Luas 550 m<sup>2</sup> lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 8863 Tahun 1984 yang terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama Tan Hwie Ling atau Lenny Ranoewidjojo atau Lanny Ranoewidjojo adalah nama satu orang yang sama (Tergugat II) sebagai Jaminan Hutang berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020.
  - 3) Sebidang tanah berikut bangunan SPBU di atasnya SHM Nomor 81, Luas 1.700 m<sup>2</sup> lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00094 / Kedungringin / 2001 tanggal 18 September 2001 yang terletak di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi,

*Halaman 9 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur atas nama Karno Wijaya atau Karno Widjaja adalah nama satu orang yang sama (Tergugat VI).

- 4) Sebidang tanah berikut bangunan SPBU di atasnya SHM Nomor 190, Luas 855 m<sup>2</sup> lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00027 / 2005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atas nama Karno Wijaya atau Karno Widjaja adalah nama satu orang yang sama (Tergugat VI).
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan SPBU di atasnya SHM Nomor 515, Luas 340 m<sup>2</sup> lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00041 / KAMPUNGMELAYU / 1999 tanggal 29 April 1999 yang terletak di Kelurahan Kampungmelayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atas nama Ingewati Puguh (Tergugat IV).
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan SPBU di atasnya SHM Nomor 522, Luas 420 m<sup>2</sup> lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00051 / KAMPUNGMELAYU / 1999 tanggal 15 Juni 1999 yang terletak di Kelurahan Kampungmelayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atas nama Ingewati Puguh (Tergugat IV).
- 7) Sebidang tanah berikut bangunan SPBU di atasnya SHM Nomor 582, Luas 460 m<sup>2</sup> lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00007 / 2006 tanggal 05 April 2006 yang terletak di Kelurahan Kampungmelayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atas nama Ingewati Puguh (Tergugat IV).
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil secara Tanggung Renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Kerugian Materiil sebesar Rp.6.188.000.000,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) akibat Jual Beli Saham yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjual Saham dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Pembeli Saham, dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 10 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 06 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham, dimana setiap sahamnya dengan harga nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga harga saham seluruhnya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV sebanyak 2.188 (dua ribu seratus delapan puluh delapan) lembar saham, dimana setiap sahamnya dengan harga nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga harga saham seluruhnya sejumlah Rp.2.188.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat V sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham, dimana setiap sahamnya dengan harga nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga harga saham seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

B) Kerugian Immateriil, bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk usaha lainnya, Biaya, Waktu dan Tenaga yang sangat berharga sampai dengan sekarang, sehingga apabila diperhitungkan secara nominal tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

19. Menghukum, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mampu membayar Kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat, maka Harta Kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana petitum angka 16 dijual

*Halaman 11 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang dan seluruh Biaya Lelang sepenuhnya ditanggung / dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Hasil Lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi pembayaran Kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat.

20. Menghukum kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat IX) untuk menghapus dan mencoret :

- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU AH.01.09-0016536, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 06 Januari 2023 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Komisaris – Peralihan Saham – Ganti Nama Pemegang Saham) PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I).
- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU AH.01.09-0048352, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Akta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Komisaris) PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera Nomor : 17 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I).
- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU 0014106.AH.01.02.Tahun 2023, Perihal : Penerimaan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 06 Maret 2023 berdasarkan Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan) PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera Nomor : 05 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I).

*Halaman 12 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II) untuk mengembalikan Susunan Pengurus PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera dengan Susunan Pengurusnya :

Komisaris : Franky Sinatra (Tergugat I)

Direktur Utama : Karno Widjaja (Tergugat VI)

Direktur : Marsono (Tergugat VII)

Berdasarkan Akta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Pengangkatan Kembali) PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera Nomor 01 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. (Turut Tergugat I) dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0404054, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera tanggal 04 November 2020.

22. Memerintahkan kepada PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera untuk melakukan Pencatatan Gadai Saham milik Tergugat I seluruhnya sejumlah 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) lembar saham sebagai Jaminan Hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020.

23. Memerintahkan kepada PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera untuk melakukan Pemblokiran Saham milik Tergugat I seluruhnya sejumlah 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) lembar saham sebagai Jaminan Hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020.

24. Memerintahkan kepada PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera untuk mengeluarkan dan mencetak Saham milik Tergugat I seluruhnya sejumlah 6.788 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) lembar saham sebagai Jaminan Hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020 dan menyerahkan kepada Penggugat.

*Halaman 13 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.
26. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom sebesar Rp.5 000.000, (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisde) yang diperhitungkan jumlahnya secara terus menerus sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melaksanakan isi putusan.
27. Memerintahkan agar supaya putusan ini Dapat dijalankan Lebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan. Banding ataupun Kasasi.
28. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya Terbanding III s/d VIII semula Tergugat III s/d VIII telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1059/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 29 April 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

**Halaman 14 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 3 Juli 2024 yang artinya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tentang kewenangan mutlak/kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk diberikan putusan akhir;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan pokok perkara dan hasilnya telah dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi dan diterima pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengenai pembuktian dan kesimpulan, karenanya yang dimuat dalam putusan ini hanya sebatas pembuktian dan kesimpulan, dengan demikian gugatan serta jawab-jinawab tidak perlu dicantumkan dalam putusan ini, karena hal tersebut sudah dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri yang masih merupakan bagian dari putusan, meskipun putusan tersebut telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Pembanding telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578265403660002 an. Sie Ellen Sinatra sesuai dengan aslinya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578260306550001 an. Franky Sinatra dan Kartu Tanda Penduduk NIK 357808420850002 an. Lenny Ranoewidjojo diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Tulus Widodo, SH., MKn sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

**Halaman 15 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Tulus Widodo, SH., MKn sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No. 660054875897 tanggal 17 Desember 2022 jam 16.40 WIB an. Pengirim Tiara Law Office (Penggugat) kepada Franky Sinatra (Tergugat I) yang telah diterima oleh Agung (pihak keluarga Tergugat I dan Tergugat II) pada tanggal 23 Desember 2022 jam 15:30:06 WIB satu kesatuan dengan print out lacak kiriman resmi dari TIKI sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Resi pengiriman TIKI No. 660054875962 tanggal 17 Desember 2022 jam 16.41 WIB an. Pengirim Tiara Law Office (Penggugat) kepada Karno Widjaja Direktur Utama PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera (Tergugat VI) yang telah diterima oleh Husaini pada tanggal 20 Desember 2022 jam 09:38:25 WIB satu kesatuan dengan print out lacak kiriman resmi dari TIKI sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Nomor : 053/TLO-PPHP/XII/2022 Perihal : Surat Peringatan Pembayaran Hutang Piutang tanggal 17 Desember 2022 sesuai aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Nomor : 054 / TLO-PPGS / XII / 2022 Perihal : Pemberitahuan dan Pencacatan Gadai Saham tanggal 17 Desember 2022 sesuai aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor : 055 / TLO-PA / XII / 2022 Perihal : Permohonan Audiensi tanggal 17 Desember 2022 sesuai aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Printout Resmi dari e-Court Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus untuk Pendaftaran Perkara Nomor : 1393 / Pdt.G / 2022 / PN Sby tanggal 27 Desember 2022 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Resume Mediasi PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera dalam Perkara Nomor : 1393 / Pdt.G / 2022 / PN Sby diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 06 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. diberi tanda P-12
13. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. diberi tanda P-13;

**Halaman 16 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vini Hukama, SH. diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0016536, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera tanggal 13 Januari 2023. diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1393/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 643/PDT/2023/PT SBY tanggal 7 Nopember 2023 diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera yang diterbitkan secara Resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai dengan aslinya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., C.C.D., C.M.C. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. sesuai dengan aslinya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan bukti P-1, P-3 s/d P-11, P-16, P-17, P-18 dan P-19 berupa Fotokopi sesuai aslinya, P-2, P-12, P-13, P-14 dan P-15 berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding mengajukan 1 (satu) orang ahli yang di muka persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H , M. Kn:

- Bahwa Akta Otentik adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

**Halaman 17 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Otentik adalah alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menunjang nilai pembuktian sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang memutuskan sebaliknya;
- Bahwa Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tetapi dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim;
- Bahwa saham merupakan benda bergerak yang dapat diagunkan dan dijamin dengan gadai atau fidusia;
- Bahwa benda yang digadaikan harus diserahkan kepada penerima gadai sehingga benda gadai harus terlepas dari kekuasaan pemberi gadai;
- Bahwa gadai saham yang tidak dicetak wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus;
- Bahwa saham yang tidak dicetak, tidak ada bentuk, tidak bisa dipegang dan dikuasai, maka harus ada pemberitahuan kepada Direksi agar dicatat ke dalam Daftar Pemegang Saham;
- Bahwa saham yang telah dijamin tidak dapat dijual;
- Bahwa jual beli saham yang telah digadaikan dapat terkualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum;
- Bahwa secara hukum dapat dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang telah menjual saham yang telah digadaikan dengan mengajukan gugatan pembatalan disertai dengan gugatan ganti rugi;
- Bahwa gadai saham tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan saham;
- Bahwa gadai saham tidak menghilangkan hak-hak berkaitan dengan kepemilikan saham, diantaranya hak untuk ikut RUPS, hak suara dan hak menjual saham;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy print out Bank Permata Transfer Bank Permata No. 294837PHC Tgl 29-7-2011 Rp.49.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.1;
2. Fotocopy print out Bank Permata Transfer Bank Permata No. 321962PHC Tgl 5-9-2011 Rp.49.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.2;

**Halaman 18 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy print out Bank Permata Transfer Bank Permata No. 348361PHC Tgl 28-9-2011 Rp.44.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.3;
4. Fotocopy print out Bank Permata Transfer Bank Permata No. 380437PHC Tgl 31-10-2011 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.4;
5. Fotocopy print out Bank Permata Transfer Bank Permata No. 412017PHC Tgl 29-11-2011 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.5;
6. Fotocopy print out Bank Permata Transfer Bank Permata No. 432834PHC Tgl 14-12-2011 Rp.5.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.6;
7. Fotocopy print out Bank Permata Transfer Bank Permata No. 432847PHC Tgl 29-12-2011 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.7;
8. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 004364530 Tgl 29-08-12 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.8;
9. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 004364546 Tgl 14-09-2012 Rp.5.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.9;
10. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank BCA No. 001084813 Tgl 1-10-2012 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.10;
11. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon, SUR No. 000086030 Tgl 15-10-2012 Rp.22.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.11;
12. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon CV. PANC No. 000086038 Tgl 22-10-2012 Rp.5.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.12;
13. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000086042 Tgl 29-10-2012 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.13;
14. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000130385 Tgl 14-11-2012 Rp.22.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.14;
15. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 00130398 Tgl 29-11-2022 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.15;

*Halaman 19 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000137182  
Tgl 4-12-2012 Rp.500.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.16;
17. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 00137191 Tgl  
14-12-2012 Rp.22.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.17;
18. Fotocopy print out Bank Mandiri Penciran Bank Mandiri No. 10831207  
Tgl 31-1-2012 Rp.500.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.18;
19. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000139055 Tgl  
3-1-2012 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.19;
20. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 001353330 Tgl  
30-12-2013 Rp.121.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.20;
21. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000139061 Tgl  
14-01-2013 Rp.22.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.21;
22. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000164165 Tgl  
14-02-2013 Rp.16.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.22;
23. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 00187202 Tgl  
28-02-2013 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.23;
24. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 00187211 Tgl  
14-03-2013 Rp.16.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.24;
25. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000211078 Tgl  
1-4-2013 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.25;
26. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 00211092 Tgl  
15-04-2013 Rp.16.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.26;
27. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 003212008 Tgl  
29-04-2013 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.27;
28. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 00237251 Tgl  
15-05-2013 Rp.16.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.28;
29. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000237263 Tgl  
29-05-2013 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.29;
30. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000257256 Tgl  
14-06-2013 Rp.16.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.30;
31. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000259452 Tgl  
01-07-2013 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.31;
32. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000259469 Tgl  
15-07-2013 Rp.16.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.32;

*Halaman 20 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000271083 Tgl 29-07-2013 Rp.99.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.33;
34. Fotocopy print out Bank Panin LIG Bank Danamon CV. PANC No. 000271095 Tgl 14-08-2013 Rp.16.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.34;
35. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000272717 Tgl 30-08-2013 Rp.107.250.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.35;
36. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000306556 Tgl 30-09-2013 Rp.121.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.36;
37. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 001319689 Tgl 29-10-2013 Rp.121.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.37;
38. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000335573 Tgl 29-11-2013 Rp.121.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.38;
39. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000370467 Tgl 29-01-2014 Rp.121.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.39;
40. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000393627 Tgl 28-02-2014 Rp.126.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.40;
41. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000393650 Tgl 1-04-2014 Rp.126.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.41;
42. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000414138 Tgl 29-04-2014 Rp.126.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.42;
43. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 001438550 Tgl 30-05-2014 Rp.126.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.43;
44. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank BDI No. 000453624 Tgl 30-06-2014 Rp.126.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.44;
45. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 001476081 Tgl 04-08-2014 Rp.126.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.45;
46. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon STU No. 001501008 Tgl 29-08-2014 Rp.126.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.46;
47. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000502847 Tgl 29-09-2014 Rp.164.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.47;
48. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000536283 Tgl 29-10-2014 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.48;

**Halaman 21 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 0005377840  
Tgl 1-12-2014 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.49;
50. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon STU No.  
000552922 Tgl 29-12-2014 Rp.180.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi  
tanda T.50;
51. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000564370 Tgl  
29-01-2015 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.51;
52. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 00055800651  
Tgl 2-03-2015 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.52;
53. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000223706 Tgl  
30-03-2014 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.53;
54. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 0002253338  
Tgl 29-04-2015 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.54;
55. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000673061 Tgl  
29-05-2015 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.55;
56. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000684863 Tgl  
29-06-2015 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.56;
57. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000119156 Tgl  
29-07-2015 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.57;
58. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000576515 Tgl  
31-08-2015 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.58;
59. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000847561 Tgl  
29-09-2015 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.59;
60. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000859687 Tgl  
29-10-2015 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.60;
61. Fotocopy print out Bank Panin LIG Bank Danamon CV. PANC  
No. 000470132 Tgl 30-11-2015 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA  
diberi tanda T.61;
62. Fotocopy print out Bank Panin LIG Bank Danamon No. 000487931 Tgl  
29-12-2015 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.62;
63. Fotocopy print out Bank Panin LIG Bank Danamon No. 000489435 Tgl  
29-01-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.63;
64. Fotocopy print out Bank Panin Debit Memo No. 000499179 Tgl 2-03-  
2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.64;

*Halaman 22 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000499199 Tgl 29-03-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.65;
66. Fotocopy print out Bank Panin LLG Bank Danamon No. 000517873 Tgl 29-04-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.66;
67. Fotocopy print out Bank Panin Debit Memo No. 000048049 Tgl 30-05-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.67;
68. Fotocopy print out Bank Panin Debit Memo No. 005184040 Tgl 29-07-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.68;
69. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000286661 Tgl 29-09-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.69;
70. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000307499 Tgl 1-10-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.70;
71. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000047474 Tgl 29-12-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.71;
72. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2906/FTLLG/0000100 Tgl 29-06-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.72;
73. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2908/FTRTG/0000100 Tgl 29-08-2016 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.73;
74. Fotocopy print out Bank Panin RTGS Bank Danamon No. 000793364 Tgl 30-01-2017 Rp.49.500.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.4;
75. Fotocopy print out Bank Panin Pindahan Widodo No. 005051810 Tgl 12-05-2017 Rp.500.000.000 ke ELLEN SINATRA CHEQUE No. 005051815 Tgl. 22-05-2017 Rp.250.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.75;
76. Fotocopy print out Bank Panin CHEQUE No. 005052839 Tgl. 23-05-2017 Rp.190.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.76;
77. Fotocopy print out Bank Panin CHEQUE No. 005109285 Tgl. 7-09-2017 Rp.200.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.77;
78. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 0103/FTRTG/0000100 Tgl 1-03-2017 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.78;

*Halaman 23 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2903/FTRTG/0000100 Tgl 29-03-2017 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.79;
80. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 0104/FTSCY/WS95051 Tgl 3-04-2017 Rp.24.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.80;
81. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2804/FTSCY/WS95051 Tgl 28-04-2017 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA Trsf E-BANKING DB 2804/FTSCY/WS95051 Tgl 28-04-2017 Rp.24.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.81;
82. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 0206/FTSCY/WS95051 Tgl 2-06-2017 Rp.19.080.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.82;
83. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 1206/FTSCY/WS95051 Tgl 12-06-2017 Rp.500.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.83;
84. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 0307/FTSCY/WS95051 Tgl 3-07-2017 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Trsf E-BANKING DB 0307/FTSCY/WS95051 Tgl 3-07-2017 Rp.8.800.000 ke ELLEN SINATRA.  
Trsf E-BANKING DB 0307/FTSCY/WS95051 Tgl 3-07-2017 Rp.250.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.84;
85. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 0507/FTSCY/WS95051 Tgl 5-07-2017 Rp.150.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.85;
86. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95051 Tgl 28-07-2017 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.86;
87. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95051 Tgl 28-07-2017 Rp.800.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.87;
88. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95051 Tgl 28-07-2017 Rp.192.000.000 ke ELLEN SINATRA Diberi tanda T.88;

Halaman 24 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai Teller 07 N2 0464 Tgl 11-09- 2017 Rp.500.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.89;
90. Fotocopy print out Bank BCA DB Otomatis 2909/FTSCY/WS95051 Tgl 29-09-2017 Rp.186.640.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.90;
91. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0209744-0 0215 Tgl 31-10- 2017 Rp.83.600.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.91;
92. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0263301-0 Tgl 29-11-2017 Rp.183.600.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.92;
93. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 3011/FTSCY/ WS95051 Tgl 30-11-2017 Rp.300.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.93;
94. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2912/FTSCY/ WS95051 Tgl 29-12-2017 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Trsf E-BANKING DB 2912/FTSCY/WS95051 Tgl 29-12-2017 Rp.80.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.94;
95. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 0301/FTSCY/WS95051 Tgl 3-01-2018 Rp.300.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Trsf E-BANKING DB 0301/FTSCY/WS95051 Tgl 3-01-2018 Rp.200.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.95;
96. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 2901/FTSCY/ WS95051 Tgl 29-01-2018 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Trsf E-BANKING DB 2901/FTSCY/WS95051 Tgl 29-01-2018 Rp.74.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.96;
97. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0247081-0 0256 Tgl 1-03-2018 Rp.60.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0247081-0 0256 Tgl 1-03-2018 Rp.40.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0247083-0 0215 Tgl 2-03-2018 Rp.50.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.97;
98. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0657598-0 0215 Tgl 31-05- 2018 Rp.40.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0657598-0 0215 Tgl 31-05-2018 Rp.66.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.98;

Halaman 25 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0591255-0 0036 Tgl  
30-07-2018 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0591258-0 0036 Tgl 31-07-2018 Rp.116.000.000 ke  
ELLEN SINATRA. diberi tanda T.99;
100. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0143422-0 0036 Tgl  
13-09-2018 Rp.40.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.100;
101. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0187869-0 7240 Tgl  
28-09-2018 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0187868-0 7240 Tgl 28-09-2018 Rp.116.000.000 ke  
ELLEN SINATRA. diberi tanda T.101;
102. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0594354-0 0215 Tgl  
16-10-2018 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.102;
103. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0594369-0 0215 Tgl  
29-10-2018 Rp.116.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0594370-0 0215 Tgl 29-10-2018 Rp.100.000.000 ke  
ELLEN SINATRA. diberi tanda T.103;
104. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0138137-0 0215 Tgl  
31-10-2018 Rp.22.800.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.104;
105. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0138144-0 0036 Tgl  
5-11-2018 Rp.150.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.105;
106. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0620910-0 2015 Tgl  
10-01-2018 Rp.66.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.106;
107. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0200623-0 0215 Tgl 31-01-  
2019 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.107;
108. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0195857-0 0215 Tgl  
7-02-2019 Rp.116.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.108;
109. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0195873-0 0215 Tgl  
27-02-2019 Rp.150.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0195874-0 0215 Tgl 27-02-2019 Rp.130.000.000 ke  
ELLEN SINATRA. diberi tanda T.105 diberi tanda T.109;
110. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0590059-0 0215 Tgl  
6-03-2019 Rp.216.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0590060-0 0215 Tgl 6-03-2019 Rp.100.000.000 ke ELLEN  
SINATRA.diberi tanda T.110;

Halaman 26 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0668201-0 0256 Tgl  
9-05-2019 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.111;
112. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0668212-0 7290 Tgl  
21-05-2019 Rp.116.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.112;
113. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0781593-0 7290 Tgl  
13-06-2019 Rp.15.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.113;
114. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0115771-0 0215 Tgl  
10-7-2019 Rp.216.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0115773-0 0215 Tgl 10-07-2019 Rp.350.000.000 ke  
ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0115772-0 0215 Tgl 10-07-2019 Rp.216.000.000 ke  
ELLEN SINATRA  
Tarik Tunai 0115774-0 0215 Tgl 10-07-2019 Rp.151.275.000 ke  
ELLEN SINATRA diberi tanda T.114;
115. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0097330-0 7240 Tgl  
25-07-2019 Rp.6.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.115;
116. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0257109-0 7240 Tgl  
28-08-2019 Rp.200.000.000 ke ELLEN SINATRA.  
Tarik Tunai 0257110-0 7240 Tgl 28-08-2019 Rp.200.000.000 ke  
ELLEN SINATRA. diberi tanda T.116;
117. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0126829-0 0256 Tgl  
23-09-2019 Rp.300.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.117;
118. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 309/FTSCY/WS95051  
Tgl 30-09-2019 Rp.300.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.118;
119. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0656867-0 7290 Tgl  
29-11-2019 Rp.100.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.119;
120. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0751462-0 0215 Tgl  
30-12-2019 Rp.15.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.120;
121. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0926610-0 0215 Tgl  
29-01-2020 Rp.200.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.121;
122. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 1002/FTSCY/  
WS95051 Tgl 10-02-2020 Rp.50.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi  
tanda T.122;

Halaman 27 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 3102/FTSCY/WS95051 Tgl 31-03-2020 Rp.17.794.329 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.123;
124. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0813350-0 0215 Tgl 17-07-2020 Rp.50.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.124;
125. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0825440-0 0215 Tgl 14-09-2020 Rp.180.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.125;
126. Fotocopy print out Bank BCA Tarik Tunai 0839553-0 7290 Tgl 19-11-2020 Rp.50.000.000 ke ELLEN SINATRA diberi tanda T.126;
127. Fotocopy print out Bank BCA Trsf E-BANKING DB 0305/FTSCY/WS95051 Tgl 3-05-2021 Rp.15.000.000 ke ELLEN SINATRA. diberi tanda T.127;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 s/d T-62 dan T-65 s/d T-127 telah dibubuhi materai yang cukup berupa Fotokopi dari Print out;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera No. 08 tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda T III,IV,V,VI,VII,VIII. 1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01167.AH.01.01. Tahun 2013, diberi tanda T III,IV,V,VI,VII,VIII. 2;
3. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera No. AHU-AH.01.09-0016536 tertanggal 13 Januari 2023 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, diberi tanda T III,IV,V,VI,VII,VIII. 3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby Tertanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda T III,IV,V,VI,VII,VIII. 4;

**Halaman 28 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai ya ng cukup, bukti T. III, IV, V, VI, VII, VIII - 1 sampai dengan T. III, IV, V, VI, VII, VIII - 4 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Ter gugat VIII tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan b ukti surat sebagai berikut:

1. - Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01167.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;  
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN BLAMBANGAN SEJAHTERA Nomor : 08 Tertanggal 12-12-2012, diberi tanda T.T1.1;
2. Fotocopy Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PELAYARAN BLAMBANGAN SEJAHTERA Nomor : AHU-AH.01.09-0016536, diberi tanda T.T1.2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemegang Saham PT Akta Nomor : 09 Tertanggal 06-01-2023, diberi tanda T.T1.3;
4. Fotocopy Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PELAYARAN BLAMBANGAN SEJAHTERA Nomor : AHU-AH-01.09-0048-352, diberi tanda T.T1.4;
5. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN BLAMBANGAN SEJAHTERA dan Lampiran, diberi tanda T.T1.5;
6. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0014106.AH.01.02 Tahun 2023 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN BLAMBANGAN SEJAHTERA dan Lampiran, diberi tanda T.T1.6;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN BLAMBANGAN SEJAHTERA Nomor : 05 Tertanggal 06-01-2023, diberi tanda T.T1.7;

**Halaman 29 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN BLAMBANGAN SEJAHTERA Nomor : 05 Tertanggal 06-03-2023, diberi tanda T.T1.8;
9. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor : 06 Tertanggal 06-01-2023, diberi tanda T.T1.9;
10. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor : 07 Tertanggal 06-01-2023, diberi tanda T.T1.10;
11. Fotocopy Akta Jual Beli saham Nomor : 08 Tertanggal 06-01-2023, diberi tanda T.T1.11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, TT.I - 2, TT.I - 3, TT.I - 5 telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan TT.I -1, TT.I - 4 dan TT.I - 6 merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa akhirnya Pembanding, Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII, Turut Terbanding I telah mengajukan kesimpulan dan masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatannya yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan transaksi jual beli saham yang telah diketahui telah menjadi obyek gadai, sehingga menuntut agar jual-beli saham tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga para Terbanding dituntut untuk membayar ganti rugi dan Terbanding III, I V dan V dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Pembanding tersebut Terbanding I dan Terbanding II dalam jawaban sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri telah mengajukan bantahan pada pokoknya bahwa penjualan saham yang dilakukannya tidak termasuk perbuatan melawan hukum, karena pemegang gadai hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik, sedangkan Terbanding III sampai dengan Terbanding VIII mengajukan bantahan pada pokoknya jual beli saham yang dil

**Halaman 30 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akukan oleh Terbanding III, IV, V, VI VII dan VIII bukanlah merupakan perbua  
tan melawan hukum karena telah memenuhi syarat sahnya jual beli saham, t  
elah dibayar lunas dan telah terdaftar di Kemenkumham serta telah dilakuka  
n Rapat Umum Pemegang Saham, disamping itu telah ditanyakan kepada Te  
rbanding I dan Terbanding II bahwa saham yang dijualnya tidak dalam keada  
an sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun, sedangka  
n Turut Terbanding I dalam jawabanya menyatakan bahwa produk-produk ya  
ng dikeluarkannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Ra  
pat Umum Pemegang Saham ( RUPS) Perseroan Terbatas PT Pelayaran Bla  
mbangan Sejahtera pada tanggal 6 Januari 2023 sebagaimana tercatat dala  
m Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 5 yang dikeluarkan o  
leh Turut Terbanding I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pembanding telah  
mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Terbanding I sam  
pai dengan Terbanding VIII dan Turut Terbanding I hanya mengajukan bukti s  
urat yang telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti surat yang telah  
disesuaikan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana d  
imaksud pasal 1888 KUHPerdara, sedangkan surat berupa Fotokopi dari Fot  
okopi maupun Print out apabila sesuai dengan alat bukti lainnya dapat dijadik  
an persangkaan vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  
Pengadilan Edisi 2007 halaman 78 dan tentang ahli karena telah didengar pe  
ndapatnya di muka persidangan di bawah sumpah dapat diterima sebagai al  
at bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab serta alat-alat bukti di atas di  
pertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DAKAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I telah mengajukan eksepsi dal  
am perkara ini dan eksepsi yang diajukan Turut Terbanding I adalah tentang  
kompetensi absolut dan hal tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi me  
lalui Putusan Sela yang pada pokoknya eksepsi tentang kompetensi absolut  
dinyatakan ditolak, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan  
ini;

*Halaman 31 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi formalitas gugatan yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II tentang gugatan Nebis In Idem serta Terbanding III sampai dengan Terbanding VIII tentang gugatan Nebis In Idem dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding III sampai dengan Terbanding VIII sama-sama mengajukan eksepsi tentang gugatan Nebis In Idem, maka dalam rangka efisiensi putusan tentang hal tersebut akan dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, bahwa syarat mutlak untuk menyatakan gugatan Nebis In Idem adalah terhadap materi pokok perkara yang sedang diadili telah ada putusan yang sama yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa putusan yang sama sebagaimana dimaksud Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dalam perkara ini adalah perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby, dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya yang dapat diakses melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya yang bersesuaian dengan hasil konfirmasi Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby telah diajukan upaya hukum kasasi dan hingga saat ini belum ada putusan, karenanya status perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan perkara ini tidak Nebis In Idem, sehingga eksepsi tentang hal ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Terbanding III sampai dengan Terbanding VIII tentang eksepsi gugatan kabur karena Pembanding tidak jelas menguraikan dan memerinci kerugian yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya sebagaimana tercantum pada posita nomor 14 Pembanding telah mencantumkan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil dan tuntutan tersebut dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum, oleh karena dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, ganti rugi merupakan kewajiban, maka menuntut ganti rugi terhadap orang yang telah melakukan perbuatan mela

**Halaman 32 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wan hukum dapat dilakukan dengan menyebut besaran jumlah ganti rugi baik materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Pembanding telah mencantumkan besaran ganti rugi materiil dengan mengacu nilai nominal saham yang diperjualbelikan berdasarkan Akta Nomor 06, 07, 08 tanggal 6 Januari 2023, sedangkan besaran kerugian imateriil atas dasar kehilangan kesempatan berusaha, biaya, waktu dan tenaga dan hal tersebut sudah dapat dijadikan dalil sebagai rincian besaran ganti rugi. Dengan demikian gugatan perkara ini telah mencantumkan rincian ganti rugi, sehingga eksepsi yang diajukan dalam hal ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII tentang formalitas gugatan tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dalam perkara perdata adalah surat gugatan dan surat gugatan yang dapat dijadikan dasar pemeriksaan adalah surat gugatan yang memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa formalitas gugatan merupakan obyek eksepsi, oleh karena syarat formal yang akan dipertimbangkan tidak dieksepsi, maka tentang hal tersebut dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dan pembelian yang beritikad tidak baik Terbanding III sampai dengan Terbanding V atas jual beli dan kepemilikan saham PT Pelayaran Blambangan Sejahtera dari Terbanding I dikarenakan saham tersebut milik Terbanding I sebanyak 6.188 lembar saham telah dijadikan jaminan hutang dan digadaikan oleh Terbanding I yang telah disetujui Terbanding II kepada Pembanding berdasarkan Akta

*Halaman 33 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perkara Nomor 643/PDT/2023/PT SBY jo Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby, didalam perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby pada petitum nomor 2 dan nomor 3 terdapat tuntutan agar Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 April 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi tuntutan tersebut telah ditolak dalam Putusan Nomor 643/PDT/2023/PT SBY;

Menimbang, bahwa dasar Pembanding menyatakan Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII melakukan perbuatan melawan hukum dan Terbanding III sampai dengan Terbanding V sebagai pembeli yang beritikad tidak baik dikarenakan menjual saham milik Terbanding I yang telah menjadi jaminan hutang dan digadaikan berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 Januari 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020. Oleh karena tuntutan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 tanggal 23 Januari 2020 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020 untuk dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat telah ditolak, maka kedua Akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan jual beli saham yang telah menjadi jaminan hutang dan telah digadaikan dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terbanding III sampai dengan Terbanding V sebagai pembeli yang beritikad tidak baik karena membeli saham yang telah digadaikan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat tuntutan lainnya yaitu untuk menyatakan PT Pelayaran Blambangan Sejahtera melakukan pencatatan, pemblokiran dan mengeluarkan serta mencetak saham milik Terbanding I sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 22, nomor 23 dan nomor 24. d

**Halaman 34 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an hal tersebut juga merupakan tuntutan pada petitum nomor 6, nomor 12 dan nomor 13 dalam perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby yang juga dinyatakan akan ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam perkara ini terdapat tuntutan untuk meletakkan sita dan menyatakan sita sah dan berharga, sedangkan obyek sita sebagian besar sama dan telah dinyatakan sah dan berharga pada perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas terlihat materi pokok dan tuntutan perkara ini sebagian besar sama dengan materi dan tuntutan perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby;

Menimbang, bahwa dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya yang dapat diakses melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya yang bersesuaian dengan hasil konfirmasi Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby telah diajukan upaya hukum kasasi dan hingga saat ini belum ada putusan, karenanya status perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby masih berjalan;

Menimbang, bahwa karena materi dan tuntutan perkara ini sama dengan perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby, maka guna menghindari adanya 2 (dua) putusan terhadap materi yang sama atau adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya / tumpang tindih terhadap tuntutan yang sama, maka seharusnya pengajuan gugatan perkara ini terlebih dahulu menunggu Putusan Kasasi perkara Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby jo Nomor 643/PDT/2023/PT SBY berkekuatan hukum tetap, oleh karena perkara ini diajukan sebelum adanya putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan ini tergolong prematur dan gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini tidak memenuhi syarat formal, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan

**Halaman 35 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga a tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ada karena adanya gugatan Konvensi, sehingga gugatan Rekonvensi bersifat assesoir artinya tergantung pada gugatan pokoknya, sebagai akibat dari sifat assesoir tersebut, maka apabila gugatan pokok atau Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi, maka apabila gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya gugatan Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1059/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tentang kewenangan mutlak mengadili;

*Halaman 36 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula Ter gugat I sampai dengan Tergugat VIII semula Tergugat I sampai dengan T ergugat VIII tentang formalitas gugatan;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterim a

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonversi Terbanding III sampai dengan Terbandin g VIII semula Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII / para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya per kara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.15 0.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari Sri Purnamawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Suarsana, S.H., dan Yuli Happysah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **13 DESEMBER 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Suarsana, S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

*Halaman 37 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya banding

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000.00                                      |
| 2. Materai         | Rp 10.000,00                                      |
| 3. Pemberkasan     | <u>Rp130.000.00</u>                               |
| Jumlah             | Rp150.000,00<br>(Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 38 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)